

SPS: 005808



Sertifikat Akreditasi


Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 031/BAN-PT/Ak-XIII/S1/XII/2010, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana
Bimbingan dan Konseling, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Pringsewu, Pringsewu
terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi B


Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 17 - Desember - 2010 sampai dengan 17 - Desember - 2015.

Jakarta, 17 - Desember - 2010


Adil Basuki Ahza
Sekretaris

BAN-PT adalah anggota:




Kamanto Sunarto
Ketua



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 031/BAN-PT/Ak-XIII/S1/XII/2010
TENTANG
STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 17 Desember 2010

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan sarjana sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2010.
- KEDUA : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya dilaporkan dalam evaluasi diri, borang program studi dan borang unit pengelola program studi terlampir.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan ini.
- KEENAM : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2010

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI



KETUA

KAMANTO SUNARTO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan Nasional
3. Menteri Agama
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
7. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional
9. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama
10. Para Koordinator KOPERTIS
11. Pimpinan APTISI
12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memiliki ijin operasional
 sah dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian lain
 Nomor : 031/BAN-PT/Ak-XIII/S1/XII/2010
 Tanggal : 17 Desember 2010

TENTANG
STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	01	Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh	Pendidikan Fisika	246	C	17-12-2015
2	01	Universitas Sumatera Utara, Medan	Sastra Melayu	297	C	17-12-2015
3	02	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Pringsewu, Pringsewu	Bimbingan dan Konseling	309	B	17-12-2015
4	04	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi	Ilmu Keperawatan	225	C	17-12-2015
5	04	Universitas Pasundan, Bandung	Manajemen	364	A	17-12-2015
6	04	Universitas Pakuan, Bogor	Biologi	359	B	17-12-2015
7	04	Universitas Wiralodra, Indramayu	Manajemen	233	C	17-12-2015
8	06	Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Ungaran	Ilmu Hukum	310	B	17-12-2015
9	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Ilmu Gizi	302	B	17-12-2015
10	06	Universitas Negeri Semarang, Semarang	Pendidikan Ekonomi	361	A	17-12-2015
11	06	Universitas Tunas Pembangunan, Surakarta	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	296	C	17-12-2015
12	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hamidiyah, Bangkalan	Pendidikan Agama Islam	297	C	17-12-2015
13	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Zainul Hasan Genggong Krasaan, Probolinggo	Perbandingan Mazhab dan Hukum	299	C	17-12-2015
14	09	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari, Kendari	Pendidikan Agama Islam	339	B	17-12-2015
15	09	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Makassar, Makassar	Akuntansi	314	B	17-12-2015
16	09	Universitas Hasanuddin, Makassar	Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	363	A	17-12-2015
17	10	Universitas Baiturrahmah, Padang	Pendidikan Dokter	249	C	17-12-2015

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
18	10	Universitas Ekasakti, Padang	Ilmu Administrasi Negara	302	B	17-12-2015
19	11	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharmasraya, Koto Baru	Ilmu Keperawatan	218	C	17-12-2015

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua,

Kamanto Sunarto

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200